

ASLI

ADI MANSAR LAW INSTITUTE

Legal : Consultant, Election & Research.

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT.

Kepada Yth;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muhammad Daniel Rigan

Alamat :

Email :

2. Nama : dr. Harjo Udanto. Abukasim, SPOG

Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *19:57:42 WIB*

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum | (NIA : 98.10033) |
| 2. Dr. Guntur Rambe, SH., M.H | (NIA : 00.10269) |
| 3. Dr. Doni Hendra Lubis, SH.,M.H. | (NIA : 19.03325) |
| 4. Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH.,M.H | (NIA : 17.00117) |
| 5. Muhammad Soleh Pohan, S.H | (NIA : 18.00248) |
| 6. Mohamad Nizamudin Syafawi,SH | (NIA : 23.02644) |
| 7. Guruh Lazuardi Rambe, SH | (NIA : 23.02570) |
| 8. Dees Alwi, SH | (NIA : 21.00834) |

Kami dari “**LAW FIRM ADI MANSAR INSTITUTE**” *Attorney, Colisitor, Legal Consultan, Legal Drafter, Election Consultant* yang beralamat di Jln. Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Hp. 0812-8016-9150, E-mail: huseinrambe1891@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, berkedudukan di Jalan Masjid Agung Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024**, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT (Bukti P-1)**, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT, maka batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024.**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(Bukti P-2)**

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024. **(Bukti P-3)**
4. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru tahun 2023, penduduk Kabupaten Buru berjumlah 139.408 Jiwa.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan :
“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
6. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara sah bersarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru adalah **78.122** (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 78.122 suara (total suara sah) = 1.563** suara.
7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru, peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon dengan Nomor Urut 2 Ikram Umasugi, SE., dan Sudarmo, SP., M.Si., dengan jumlah 22.414 (dua puluh dua ribu empat ratus empat belas) suara, pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 22.127 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh)

suara, sedangkan Pemohon memperoleh 21.064 (dua puluh satu ribu enam puluh empat) suara. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak hanyalah sebanyak 1.350 suara atau 1,73 % (satu koma tujuh puluh tiga persen);

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Buru, Aparatur Sipil Negara yang berpihak kepada Paslon nomor urut 2, Melibatkan Kepala Desa, KPPS serta PPS,-
9. Bahwa kemudian dalam Putusannya terdahulu Mahkamah telah memberikan contoh sebagaimana tercantum dalam Putusan PHPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 190/PHPU.DVIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu: *“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.*
***Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya*

telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara 8 oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIB;**

IV. POKOK PERMOHONAN.

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Provinsi Maluku, Kabupaten BURU tanggal 27 November 2024 telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU periode 2024-2029 yang terlaksana di 10 Kecamatan secara umum berjalan aman, diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, tetapi secara khusus dan teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU terdapat banyak kejanggalan karena kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur sistematis dan massif sehingga berpengaruh terhadap perolehan akhir perhitungan suara berdasarkan penetapan KPU Kabupaten BURU, dan hasil akhir menurut Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Nomor urut	Perolehan Suara
----	---------------------	------------	-----------------

01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	SATU (1)	21.064
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	DUA (2)	22.414
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	TIGA (3)	12.517
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	EMPAT (4)	22.127

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BURU telah mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten BURU tanggal 6 Desember 2024 yang menetapkan perolehan akhir suara sebagaimana Tabel 1 (satu) di atas, Pemohon sangat keberatan karena menurut hemat pemohon perhitungan suara akhir yang benar apabila tidak terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Selisih Setelah dikoreksi
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	21.064	21.064	-
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	22.414	21.015	1.399
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	12.517	12.517	-
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	22.127	21.000	1.127

3. Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan suara sah yang dibuat oleh Termohon sebesar 78.122 suara dari DPT 95.522 suara. Pemohon Keberatan

atas penetapan perolehan akhir suara oleh Termohon karena terjadi banyak peristiwa kecurangan yang sangat melawan hukum dan etika yang terjadi sepanjang proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 yang dilakukan Termohon, juga Pasangan Calon lain (02,04), mulai dari dugaan hubungan kerabat antara Ketua KPU Kabupaten BURU dengan salah satu Pasangan Calon, mempergunakan hak suara lebih dari 1 (satu) kali, menambah jumlah DPT di luar dari pemilik KTP elektronik, juga terdapat politik uang secara massif. Bahwa dalam perhelatan pemilihan kepala daerah Kabupaten BURU Ketua KPU Kabupaten BURU terlihat melakukan upaya-upaya sistematis, dengan sengaja tidak maksimal melakukan tahapan berkaitan dengan verifikasi pemilih sesuai dengan Calon pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) model Elektronik, pemilih yang meninggal dua, pindah alamat, pemilih yang masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga jumlah data pemilih yang ditetapkan oleh Termohon sangat berbeda jauh bertambah di luar administrasi yang benar yaitu sejumlah 5.989 Pemilih. Bahwa fakta a-quo terkonfirmasi dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU,- **(Bukti P-5)**

4. Bahwa Termohon tidak maksimal melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi jumlah pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik, sehingga Pemilih pada Pilkada Kabupaten BURU tahun 2024 adalah 89.533 Pemilih. Tetapi sejak tanggal 31 Oktober 2024 jumlah pemilih yang mempunyai KTP elektronik bertambah sebanyak 4.289 sehingga berjumlah 93.822, Sedangkan 1.700 Pemilih tidak memiliki KTP Elektronik. Bahwa Termohon secara khusus belum pernah memberitahukan kepada Publik tentang ada status pemilih dalam DPT yang belum mempunyai KTP elektronik, sehingga muncul kecurigaan apakah orangnya benar-benar ada atau hanya sebatas data yang dapat disalahgunakan?. Hemat Pemohon perbuatan demikian melanggar asas PEMILU yang baik LUBERJURDIL sebab menyalahgunakan kewenangan dan melakukan praktek kekuasaan melanggar prinsip-prinsip imparial dan professional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU Tahun 2024. Bahwa diduga DPT sebanyak 1.700 pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tersebut digunakan untuk memenangkan pasangan calon yang didukung oleh Termohon, sebagaimana Kompas.com/regional "DIDUGA NYOBLOS LEBIH DARI SEKALI, KETUA KPU BURU MALUKU DILAPORKAN

KE BAWASLU". Termohon i.c Ketua KPU melakukan pencoblosan lebih satu kali, di TPS 19 dan TPS 21 Namlea, padahal Ketua KPU Kabupaten BURU Walid Aziz terdaftar pada DPT Desa Airbuaya, Kecamatan Air Buaya,- **(Bukti P-6) dan (Bukti P-6.A)**,

5. Bahwa fakta membuktikan adanya Kerjasama yang baik antar jajaran penyelenggara untuk memenangkan pasangan tertentu dengan cara curang dan sangat sistematis salah satunya KPPS dan PPS membiarkan ketua KPU memberikan hak suara pada TPS yang tidak ada daftar Namanya di TPS tersebut atau terdata sebagai pemilih DPTB atau DPK, oleh karenanya sangat beralasan apabila hasil pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diumumkan Termohon tanggal 6 Desember 2024 untuk dinyatakan batal dan perlu dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se kabupaten BURU untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat kabupaten BURU, sesuai dengan keterangan saksi IAN PATTIMURA pada catatan khusus Kecamatan Namlea walaupun telah terbukti terjadi kecurangan seperti TPS 21 akan tetapi Panwascam dan Bawaslu tidak mempunyai rekomendasi agar dilaksanakan pemungutan suara ulang, sekurang-kurangnya di TPS yang terbukti Ketua KPU Melakukan pencoblosan,- **(Bukti P-6.B)**

6. Bahwa Pemohon sejak awal telah keberatan dengan adanya selisih jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam DPT oleh Termohon, karena akan sangat mudah dipergunakan oleh Termohon untuk menyukkseskan Paslon tertentu untuk meraih suara terbanyak untuk memenangkan perolehan suara dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU tahun 2024. Termohon i.c Ketua KPU Kabupaten BURU sangat tidak independent dan jelas berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut dua (02) yaitu **Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**. Fakta lain jajaran Termohon turut terlibat i.c PPK Kecamatan Fena Leisela dan PPS Waimite tidak mau menunjukkan daftar absensi pemilih khususnya di TPS 4 (empat) desa Waimite, dan ada 3 (tiga) nama yang masuk dalam daftar pemilih khusus tetapi namanya tidak ada dalam DPT online, untuk di TPS 2 (dua) terdapat juga pemilih tidak ada namanya dalam DPT, sesuai dengan keterangan Abdul Basari Masiri,- **(Bukti P-7, Bukti P-7.E)**. Kemudian PPK Kecamatan Wailata menolak

menunjukkan daftar absensi TPS 3 misalnya desa Parbulu,- **(Bukti P-7.a)**. Dikecamatan Namlea menurut IAN PATTIMURA di TPS 1 Batubooy dan Desa Jamila TPS 3 ada surat suara yang hilang, tetapi tidak ada penjelasan hingga saat ini, **(Bukti P-7.b, Bukti P-7.c)**. di Kecamatan Lolongbatu PPK tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara karena pleno dilakukan tidak diselenggarakan sebagaimana aturan yang berlaku, daftar hadir pemilih atau absensi pemilih tidak ada dalam kotak suara dan saksi pasangan calon melakukan protes karena merasa dicurangi, **(Bukti P-7.d)**. Kecamatan Waplau terdapat pemilih DPTD dan DPK berjumlah 125 pemilih, tetapi tanggal 27 November 2024 akses DPT Online yang dimiliki KPU tidak dapat diakses, hal ini berpengaruh terhadap hasil karena dimanfaatkan secara tidak benar, **(Bukti P-7.e)**.

7. Bahwa selain Ketua KPU Kabupaten BURU i.c Termohon sebagai penyelenggara sekaligus ASN pada dinas Kesehatan terlibat politik praktis yang jelas melanggar asas pemilu, karena tidak adil bagi paslon yang ingin bertarung secara adil,- **(Bukti P-8)**.
8. Bahwa karena Termohon i.c Ketua KPU mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasangan calon mestinya melakukan satu bentuk pemberitahuan kepada khalayak agar jelas Termohon dan jajarannya harus tetap berlaku independent dan professional. Tetapi oleh karena sebaliknya terkesan membela dan menjadi partisan (relawan) terhadap paslon tertentu, sehingga jelas mempengaruhi perolehan suara paslon 02 **(Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i)**, untuk itu tepat apa bila penambahan DPT sebesar 1.700 tanpa KTP elektronik merupakan by desain untuk memenangkan paslon nomor urut 02 harus dinyatakan batal atau tidak sah sehingga harus dikurangi. Kecurigaan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik digunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat hasil Pilkada Kabupaten BURU Tahun 2024 hilang makna JUJUR dan ADIL nya, seperti kejadian di TPS 20 terjadi pengurangan suara sebanyak 17 suara setelah dilakukan perhitungan ulang, tetapi walaupun dilakukan perhitungan ulang antara suara sah dan tidak sah tetap tidak sinkron dengan absensi pemilih yang hadir di TPS, sehingga jalan terakhir perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS,- **(BUKTI P-9)**.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan maka jalan keluarnya dilakukan perhitungan ulang ditempat atau Kecamatan terjadi, tetapi ada kejadian di desa Jamilu Kecamatan NAMLEA ada kertas suara yang hilang sebanyak 4 (empat) lembar, sehingga dilakukan perhitungan surat suara tetapi tempat perhitungan ulangnya suara tersebut tidak dilakukan di Kecamatan Namlea, tetapi tidak ada argumentasi yang jelas perhitungan dilakukan di Kecamatan Fenalisela, hal tersebut telah dipertanyakan saksi kepada KPU jawaban KPU mereka khilaf dan LUPA,- **(BUKTI P-9.a)**
10. Bahwa di Kecamatan Fenalisela dan Kecamatan Lolong Guba serta Kecamatan Batubual, Kecamatan Air Buaya, Kecurangan terjadi dengan menambahi jumlah pemilih DPTB dan DPK, sehingga tidak sinkron dengan daftar hadir pemilih. Saksi Okto Willoan David meminta agar dicek Kembali dalam C-Hasil, tetapi penyelenggara tidak bersedia dan tanpa alasan yang jelas sehingga sangat tidak demokratis dan aspiratif, sehingga sangat merugikan. **(Bukti P-9.b), dan (Bukti P-9.c) dan (Bukti P-9.d), dan (Bukti P-9.e), (Bukti P-9.g)**
11. Bahwa di Kecamatan Liliy menurut keterangan Kiswan Facey PPK tidak mampu menunjukkan daftar hadir pemilih pada saat rekapitulasi khususnya TPS 001 Desa Jikumerasa, sebab banyak pemilih yang terkonfirmasi hadir dengan menggunakan KTP saja, karena undangan pemilih (c-6) ada yang hilang, tetapi tidak ada tindak lanjut walau sudah di sampaikan dalam rapat pleno,- **(Bukti P-9.f).**
12. Bahwa selain Termohon i.c KPU dan jajarannya tidak netral, Bawaslu Kabupaten BURU dan jajarannya tidak adil dalam menegakkan sengketa proses dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi lebih memilih untuk tidak memberikan pelayanan dengan benar, sehingga sangat merugikan Pemohon, sebab bila Bawaslu tegas banyak permasalahan hukum dapat diselesaikan ditingkat proses masing-masing,- **(Bukti P-10), dan (Bukti P-11), (Bukti P-11.A).**

13. Bahwa Termohon sangat menyadari akibat hukum apabila rekomendasi Bawaslu tentang semua tingkatan tidak dilaksanakan, sehingga semakin mempertegas fakta-fakta hukum bahwa tepat bila Pemungutan Suara di seluruh TPS dilakukan Pemungutan dan Perhitungan suara ulang, sesuai dengan surat tanggal 03 Desember Nomor: 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 dan surat bertanggal 04, Desember 2024 Nomor: 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024, perihal Rekomendasi untuk TPS 02 dan TPS 08,- **(Bukti P-11.B) dan (Bukti P.11.C)**.
14. Bahwa Pemohon semakin percaya bahwa Termohon secara berjemaah dengan terstruktur melakukan kecurangan untuk memenangkan Pasangan calon tertentu (i.c paslon 02), misalnya Komisioner KPU Bernama Faisala Amin dalam memimpin pleno tidak mau menerima masukan peserta atau saksi dalam proses rekapitulasi dan Ketua KPU sebagai penanggungjawab membiarkan hal itu demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten BURU yang pura-pura tidak tahu, karena Saksi Pemohon telah mempertanyakan tentang Rekomendasi Bawaslu yang belum di laksanakan oleh KPU (Termohon) tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), mengapa ditolak oleh Termohon khusus untuk Kecamatan Wealata?. Sehingga rapat pleno tersebut hanya untuk kepentingan orang tertentu saja dan cukup beralasan bila Mahkamah memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten BURU melalui permohonan yang Pemohon ajukan dengan putusan akhir membatalkan objek sengketa dan menyatakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG disemua TPS se Kabupaten BURU **(Bukti P-12), (Bukti P-12.A), (Bukti P-12.B),-**
15. Bahwa Pemohon keberatan atas suara akhir Paslon nomor urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), dan nomor urut 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**) yang terbukti curang dalam memperoleh dukungan suara dari pemilih Kecamatan **LILIALY, LOLONG GUBA, NAMLEA, AIR BUAYA, WAELATA, FENA LEISELA, WAPLAU dan TELUK KAIELY**, dengan cara politik uang (*money politic*) secara massif di 7 Kecamatan se Kabupaten BURU, yang lebih dari 200 suara perkecamatan sehingga berjumlah 1.400 suara dan berpengaruh terhadap perolehan suara akhir.

- A. Kecamatan Liliyaly, Desa SAWA TPS 001, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), secara massif melakukan praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih, ada fakta lain bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dengan surat suara terpakai tidak sinkron, karena terdapat perbedaan satu suara lebih banyak dari pada peserta yang hadir di TPS, keberatan dilakukan masing-masing saksi Paslon tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon,- (**Bukti P-13**), (**Bukti P-13.A**), (**Bukti P-13.B**), (**Bukti P-13.C**),-
- B. Bahwa Termohon sewaktu pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten BURU (i.c Faisal Amin Mamulati) tidak mau menggubris keberatan dari saksi paslon 01, hanya mengatakan silakan buat dalam form keberatan saksi. Ada tiga poin keberatan saksi Pemohon antara lain: selisih daftar pemilih desa SAWA, perbedaan Salinan C-hasil, keterlibatan Polri masuk keruang Pleno dengan maksud yang tidak jelas,- (**Bukti P-13.D**).
- C. Bahwa pasangan calon nomor urut 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**), di desa Waemiting TPS 901 (Sembilan ratus satu) melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih dengan melibatkan tokoh-tokoh di desa, dengan cara melakukan mobilisasi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 04,- (**Bukti P-13.E**).
- D. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 banyak terjadi kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber, Jurdil yang secara tidak langsung akibat pembiaran oleh Termohon, peristiwa kecurangan tersebut dengan adanya pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam absensi di tandai dengan setrip (-) ataupun dibiarkan kosong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terdapat dalam absensi pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru dengan kehadiran hampir 100 % yang ditandai dengan tercoblosnya surat suara yang diterima yang memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) (**Bukti P-14**, **Bukti P-14 - A**, **Bukti 14 - B**, **Bukti 14-C**, **Bukti 14-D**, **Bukti 14-E**);

- E. Bahwa kecurangan dengan pembiaran oleh Termohon juga ditemukan di Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru tepatnya pada TPS 002 dengan peristiwa Daftar Hadir Pemilih memberikan suara sebesar 94 (Sembilan puluh empat) suara, tetapi hanya di tandatangi pemilih sebesar 55 (lima puluh) pemilih, sebagaimana juga terdapat dalam C Hasil Salinan KWK TPS 002 di dapati suara sah sebesar 94 (sembilan puluh empat) suara sah yang tetap menguntungkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-F, Bukti 14-G);**
- F. Bahwa di Desa Waenggeren TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa Grandeng TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Wabloy TPS 01, Desa Kubalahin TPS 02 Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru secara massif terjadi praktek money politik yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-H, Bukti 14-I, Bukti 14-J, Bukti 14-K, Bukti 14-L, Bukti 14-M, Bukti 14-N, Bukti 14-O, Bukti 14-P, Bukti 14-H, Bukti 14-Q, Bukti 14-R);**
- G. Bahwa di Desa Waisalit TPS 002 telah terjadi kecurangan pemilu yang ditandai dengan kejadian Daftar Hadir Pemilih Tetap dimanipulasi seakan-akan para pemilih hadir 100 % di TPS 002 dengan tanda setrip (-), kejadian tersebut menjadi corengan terhadap proses berjalannya pesta demokrasi khususnya mencederai asas Luber, Jurdil karena seakan-akan peristiwa tersebut terjadi pembiaran oleh Pihak Termohon yang berdampak menguntungkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-S, (Bukti 14-T, (Bukti 14-U);**
- H. Bahwa di Kecamatan Namlea dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan Pemohon seperti masifnya penyelenggara yang menguntungkan salah satu paslon, kesalahan penulisan hasil perolehan suara dari C Hasil ke C Hasil Salinan di TPS 01 Desa Namlea. Kemudian selain kesalahan tersebut, juga terjadi kegiatan money politik yang mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 02 di (TPS 03, 07 dan 08) **(Bukti P-15, P-15 A, P-15 B, P-15 C, P-15 D)**. Adapun perolehan suara di TPS tersebut diuraikan dalam table sebagai berikut:

TPS 1

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	110
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	114
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	52
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	76

TPS 7

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	127
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	132
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	74
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	32

TPS 03

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	121
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	90
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	51
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	46

TPS 08

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	123
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	144
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	69

04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	30
----	---------------------------------	----

TPS 11

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	125
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	159
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	95
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	63

- I. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal perolehan Suara Paslon 02 atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 , TPS 03, TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.
- J. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan kesalahan yang fatal dalam memilih di lebih dari satu TPS yaitu TPS 19 dan 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tersebut merusak kemurnian demokrasi. Walaupun Pemohon pada TPS tersebut memperoleh suara terbanyak di TPS tersebut, Mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru dan kemudian untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 19 dan TPS 21 (**Bukti P-15.E, P-15.F**). Adapun rincian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru di TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

TPS 19

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	158
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	125
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	68
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	55

TPS 21

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Termohon
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp. OG	173
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	83
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	65
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	32

- K. Kecamatan Air Buaya, terjadi politik uang yang sangat massif oleh pasangan calon nomor urut 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**), di Desa Wasbaka TPS 01 dan 02, Desa Selwadu TPS 01, Desa Tanjung Karang TPS 01, 02,04, Desa Kampung baru TPS 001,- (**Bukti P-16 s/d Bukti P-16.H**). Pasangan calon Nomor urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**) melakukan kecurangan politik uang untuk mempengaruhi pemilih di desa Tanjung Karang TPS 003, Desa Bara TPS 001, 002,003,004, Desa Air Buaya TPS 01, 02, 03, desa Wae Pura TPS 0001, (**Bukti P-16.i s/d Bukti P-16.Q**),-
- L. Bahwa di Kecamatan Wealata, Desa Basalale TPS 01, Desa Dava 01, Desa Widit 01, terjadi kecurangan sangat massif malah menjurus tindak pidana, dimana pasangan calon 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**) melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dukungan,- (**Bukti P-17**), (**Bukti P-17.A**), (**Bukti P-17.B**).
- M. Bahwa Pasangan calon nomor urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang sangat massif di beberapa desa dan TPS dan pengawas pemilu tidak ada reaksi misalnya desa DEBOWAE TPS 1, 2, 3, 4, (**Bukti P-17.c, Bukti P-17.d, Bukti P-17.e**) Desa Waelo TPS 1, 2, 3, 4, (**Bukti P-17.f, Bukti P-17.g, Bukti P-17.h**,

Bukti P-17.i, Bukti P-17.j), dan desa Parbulu TPS 01, 02, 03, 04,05, (Bukti P-17.k, Bukti P-17.l, Bukti P-17.m, Bukti P-17.n, Bukti P-17.o).

- N. Bahwa di Kecamatan Fena Leisela Desa Waedanga TPS 001 dan TPS 003 terjadi kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Massif dimana kecurangan tersebut mengarah kepada politik uang yang di duga dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor urut 04 (Amus Besan S.H dan Hamsah Buton) yang melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat Desa, Penyelenggara dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dan intimidasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan,- **(P-18 dan P-18 A),-**
- O. Bahwa keberpihakan Penyelenggara terhadap salah satu pasangan calon nomor urut 04 (Amus Besan S.H dan Hamsah Buton) sangat merugikan Pemohon dimana keadaan tersebut di buktikan dengan saat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat catatan kejadian Khusus di tingkat kecamatan PPS seluruh Desa di Kecamatan Fena Leisela tidak dapat memenuhi permintaan saksi pemohon terkait memperlihatkan daftar hadir pemilih dan meloloskan pemilih Siluman untuk bisa mencoblos di TPS 001 Desa Waimite,- **(Bukti P-18.B s/d Bukti P-18.E)**
- P. Kecamatan WAPLAU, Desa Lamahang TPS 01 terdapat kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor 02 **(Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i)**, karena telah mempengaruhi masyarakat pemilih dengan politik uang, secara massif dan luar biasa, sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon di TPS,- **(Bukti P-19).**
- Q. Bahwa di Kecamatan Teluk Kailely Desa Waelapia TPS 001 dan TPS 002, Desa Masarete TPS 001, Desa Wayasel TPS 002 dan TPS 001 Desa Kaki Air terjadi kecurangan sangat massif dan mengarah ke Pidana Pemilu, dimana kecurangan tersebut diduga dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor urut 04 (Amus Besan S.H dan Hamsah Buton) yang melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat Desa,

Penyelenggara dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dan intimidasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan,- (**Bukti P-20 s/d Bukti P-20 D**)

R. Kecamatan WAEAPO Desa Gogorea TPS 1, Waenetat TPS 01, Pasangan Calon Nomor urut 04 (Amus Besan, SH dan Hamsah Buton) dan pasangan calon nomor urut 02 (Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i) terindikasi terjadi politik uang dengan melibatkan timses untuk mendatangi masyarakat pemilih sejak beberapa hari sebelum pemungutan suara, sehingga perolehan suara paslon 04 sangat menonjol, hal ini sesuai dengan keterangan saksi TPS,- (**Bukti P-21**), (**Bukti P-21.A**).

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas dengan ini bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya sehingga hasil akhir Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BURU mempunyai arti dan suara rakyat terlindungi dengan mengedepankan keadilan.

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, Pemohon menyampaikan Permohonan (Petitum) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.10. \) \ T
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Pemohon
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	21.064
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	21.015
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	12.517
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	21.000

4. Atau setidak – tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Buru.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Jakarta, 12 Desember 2024

Hormat Kami,

PASLON
Kuasanya,

Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum



Dr. Guntur Rambe, SH., M.H.

Dr. Doni Hendra Lubis, SH., M.H.

Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., M.H

Muhammad Solah Pohan, SH

Mohammad Nizamudin Syafawi, SH.

Guruh Lazuardi Rambe, SH.

Dees Akwi, SH.